



PUTUSAN

Nomor 2528 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDIYANTO, S.Pt.;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 11 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Ling. Kandai II Barat, Kelurahan
Kandai II, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3269/2015/S.991.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 2 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3270/2015/S.991.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 2 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2015;
11. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4656/2015/S.991.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2015 ;
12. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4657/2015/S.991.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mataram karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.24/071/BKD Tanggal 21 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, ADIL PARADI, S.Ip. selaku Plt. Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan Dompu dan MUHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Rumah Tangga Periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 (masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri) telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jalan Beringin Nomor 1 Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
 - b. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN.
 - c. MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Drs. H. SALADIN HASAN sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sejak tanggal 21 Mei 2011, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa dalam periode Kuasa Pengguna Anggaran Drs. SALADIN HASAN dan periode ADIL PARADI, SIP, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Terdakwa memiliki tugas antara lain : menyiapkan bahan bahan pembinaan petunjuk teknis di bidang rumah tangga kepala daerah,

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitasi pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

- Bahwa dalam masa periode Drs. SALADIN HASAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 telah dilaksanakan pencairan anggaran dan pertanggungjawabannya yaitu ;

1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp132.389.090,00;
2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah);
3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp469.230.660,00 dengan SPJ Rp469.230.660,00 Saldo UYHD sebesar Rp0,00;

- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
Jumlah	2.207.080.000,00

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
Jumlah	3.130.607.055,00

- Bahwa dalam Periode Drs. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut Terdakwa mulai menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang anggaran bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan supplier/rekanan sejak tanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang dalam masa periode ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sejak 16 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Bahwa dalam periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu H. ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan anggaran pada Setda Dompu dan membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :

SP2D GU adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	17.898.000,00
Belanja Telepon	39.599.657,00
Belanja Air	14.433.140,00
Belanja Listrik	3.423.305,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.260.000,00
Uang Lembur PNS	14.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	90.000.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.909.050,00
Belanja Alat Tulis Kantor	39.574.000,00
Belanja Barang Cetak	31.400.000,00
Belanja Penggandaan	7.497.100,00
Makanan dan Minuman Rapat	427.473.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	991.148.500,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	74.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.402.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.541.810.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	412.186.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	39.013.000,00
Belanja Jasa Service	42.418.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.464.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	139.360.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	170.251.000,00
Belanja Sewa Tenda	170.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	981.301.175,00
Jumlah	2.389.068.872,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya selaku Kasubag Rumah Tangga Terdakwa melakukannya sebagai berikut ; bahwa Terdakwa membuat RPU (Rencana Penggunaan Uang) yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui, setelah disetujui selanjutnya RPU diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan uang, selanjutnya Terdakwa membuat kuitansi pengeluaran uang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa terima, akan tetapi pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa diminta untuk bertandatangan dalam Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yaitu MUHAMMAD, SE. alias MEMET.
- Bahwa dalam menandatangani Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara tersebut Terdakwa mengetahui bahwa isi dari pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan penggunaan uang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa antara lain terdapat kuitansi kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kegiatan Rumah Tangga misalnya ; kunjungan pejabat dan rombongan ke desa-desa.
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. H. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP. MUHAMMAD NOR, SE. dan MUHAMMAD, SE. alias MEMET. tersebut terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat;
 - Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
 - Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
 - Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE. tersebut telah pula memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp2.018.397.580,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Nilai pengeluaran sesuai SP2D TA 2011 Rp9.058.714.212,00

Hal. 9 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nilai pengeluaran sebenarnya Rp7.040.316.632,00
Jumlah kerugian keuangan negara Rp2.018.397.580,00
Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban
sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	Jumlah (1)	1.633.123.300,00
(2)	Adil Paradi, SIP (KPA Periode 17-09-2011 s.d. 31-12-2011).	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	25.692.000,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	66.370.500,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	2.275.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	18.150.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	29.323.000,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	22.088.500,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	17.190.000,00
	h. Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	204.185.280,00
	Jumlah (2)	385.274.280,00
	Jumlah kerugian keuangan negara (1) + (2)	2.018.397.580,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 821.24/071/BKD Tanggal 21 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, ADIL PARADI, S.Ip. selaku Plt. Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan MUHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Rumah Tangga Periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 (masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri) telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :

Hal. 11 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN;
- b. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN;
- c. MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Drs. H. SALADIN HASAN sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sejak tanggal 21 Mei 2011, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa dalam periode Drs. SALADIN HASAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan periode ADIL PARADI, SIP, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Terdakwa memiliki tugas antara lain : menyiapkan bahan bahan pembinaan petunjuk teknis di bidang rumah tangga kepala daerah, penyiapan bahan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga pimpinan, fasilitasi pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan rumah dinas jabatan pimpinan daerah, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;
- Bahwa dalam masa periode Drs. SALADIN HASAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 telah dilaksanakan pencairan anggaran dan pertanggungjawabannya yaitu ;
 1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp132.389.090,00;
 2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah);

Hal. 12 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp469.230.660,00 dengan SPJ Rp469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00;

- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
Jumlah	2.207.080.000,00

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
Jumlah	3.130.607.055,00

- Bahwa dalam Periode Drs. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut Terdakwa mulai menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang anggaran bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan supplier/rekanan sejak tanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang dalam masa periode ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sejak 16 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Bahwa dalam periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu H. ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan anggaran pada Setda Dompus dan membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :

SP2D GU adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	17.898.000,00
Belanja Telepon	39.599.657,00
Belanja Air	14.433.140,00
Belanja Listrik	3.423.305,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.260.000,00
Uang Lembur PNS	14.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	90.000.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.909.050,00
Belanja Alat Tulis Kantor	39.574.000,00
Belanja Barang Cetak	31.400.000,00
Belanja Penggandaan	7.497.100,00
Makanan dan Minuman Rapat	427.473.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	991.148.500,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	74.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.402.000,00

Hal. 14 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.541.810.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	412.186.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	39.013.000,00
Belanja Jasa Service	42.418.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.464.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	139.360.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	170.251.000,00
Belanja Sewa Tenda	170.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	981.301.175,00
Jumlah	2.389.068.872,00

- Bahwa dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya selaku Kasubag Rumah Tangga Terdakwa melakukannya sebagai berikut ; bahwa Terdakwa membuat RPU (Rencana Penggunaan Uang) yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui, setelah disetujui selanjutnya RPU diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan uang, selanjutnya Terdakwa membuat kuitansi pengeluaran uang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa terima, akan tetapi pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh MUHAMMAD, SE. alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa diminta untuk bertandatangan dalam Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa dalam menandatangani Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara tersebut Terdakwa mengetahui bahwa isi dari pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan penggunaan uang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Terdakwa antara lain terdapat kuitansi kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kegiatan Rumah Tangga misalnya ; kunjungan pejabat dan rombongan ke desa-desa;
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. H. SALADIN HASAN, ADIL PARADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP. MUHAMMAD NOR, SE. dan MUHAMMAD, SE. alias MEMET. tersebut terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE. alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat;
- Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.;
- Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

Hal. 16 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
 - Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :
- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD, SE alias MEMET dan MUHAMMAD NOR, SE.. tersebut telah pula menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp2.018.397.580,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

1) Nilai pengeluaran sesuai SP2D TA 2011 Rp.9.058.714.212,00

2) Nilai pengeluaran sebenarnya Rp.7.040.316.632,00

Jumlah kerugian keuangan negara Rp2.018.397.580,00

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	Jumlah (1)	1.633.123.300,00
(2)	Adil Paradi, SIP (KPA Periode 17-09-2011 s.d. 31-12-2011).	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	25.692.000,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	66.370.500,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	2.275.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	18.150.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	29.323.000,00

Hal. 18 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



f. Belanja Sosialisasi tidak benar	22.088.500,00
g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	17.190.000,00
h. Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	204.185.280,00
Jumlah (2)	385.274.280,00
Jumlah kerugian keuangan negara (1) + (2)	2.018.397.580,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO, Spt. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYANTO, Spt. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel Gabung SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011 ;
 - 2) 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011, tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompu ;

- 3) 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kabupaten Dompu ;
- 4) 1 (satu) lembar Foto copi kuitansi penyerahan uang kepada H. ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada saudara JAIDUN sebesar Rp125.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy penyerahan uang kepada H. IBRAHIM sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 1 Desember 2011 ;
- 8) 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011 ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp10.000.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar Disposisi dari Asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 11) 1 (satu) lembar penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011 ;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi penyelesaian hutang Kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp22.000.000,00 ;
- 13) 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah bayar bon Arifin ;
- 14) 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu Ema ;
- 15) 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD tindak lanjut untuk H. SIRAJUDIN sebesar Rp11.000.000,00 ;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H. SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara ;
- 17) 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselsaikan pinjaman pada Siti Hadijah ;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp7.000.000,00 ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar dupsosisi dari Asisten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp40.000.0000,00.;
- 20) 1 (satu) lembar diposisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH ;
- 21) 1(satu) Lembar dupsosisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFIN Rp71.000.000,00 ;
- 22) 1 (satu) Lembar kuitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp115.000.000,00 kepada PUTRA BUGIS ;
- 23) 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR tanggal 19 Mei 2011 Rp20.000.000,00 ;
- 24) 1 (satu) lembar diposisi tanggal 13 Mei 2011 ;
- 25) 1 (satu) lembar surat tanggal 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk MUHAMMAD NOR Rp111.000.000,00 ;
- 26) 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Pengangkatan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu ;
- 27) 1 (satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana tugas Asisten Adminstrasi Umum Setda Dompu ;
- 28) 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADIL tanggal 28 Nopember 2011 untuk saudara Bendahara Pengeluaran Setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas ;
- 29) 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADIL tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran Setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D ;
- 30) 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADIL tanggal 9 Januari 2012 untuk Bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP2D ;
- 31) 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK ;
- 32) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay tanggal 14 Juli 2011 sejumlah Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di catareing Putri

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar total 17.500.000, sewa panggung terop kursi IAN total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000, dekorasi 1 kegiatan di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua Aqua tanggung di catering Kurnia total 1.000.000 7 lembar kain di Show Dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp25.200.000,00 ;

- 33) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14-17 Juli 2011 sejumlah Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain belanja 4 lembar tenun khas Dompu di Dekranasda total Rp2.000.000,00 belanja snack keris 10 Kg, 40 snack meja, 10 dus Aqua tanggung 30 kg buah buahan di CV Putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 buah handuk, 10 buah odol, 10 buah sandal, 10 buah sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 kotak tisu 5 buah hands wash, 5 buah pengharum, 5 buah baygon, 5 buah reshan, 5 buah pembersih, 5 buah pembersih lantai total 2.060.000, di toko Kita, belanja 300 porsi makan minum di catering Putri Kembar total 15.000.000, belanja 20 porsi makan minum di Putri Meci total 2.500.000,00 total 32.460.000,00 ;
- 34) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tanggal 12 Juli 2011 sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kuitansi belanja antara lain 200 kotak dan 10 piring di Putri Meci Rp2.500.000,00 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di IAN total 375.000,00 5 buah tisu kotak ditoko Kita total Rp75.000 total semua Rp2.950.000,00 ;
- 35) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kuitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum, 10 piring, 1 dus Aqua tanggung 10 kg buah di Putri Meci total Rp3.175.000,00 30 kotak jajan 1 dus Aqua tanggung 3 kg buah-buahan total Rp575.000,00 ;
- 36) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi Gubernur tanggal 15 Juli 2011 sejumlah Rp25.085.000,00 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kuitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus Aqua tanggung Rp9.200.000,00 di Putri Kembar, 30 piring, 5 kg snack Rp1.375.000,00 di kota baru catering,

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 kmara Rp900.000,00 di Adyaksa 400 porsi, 10 piring, 2 dus Rp10.600.000,00 di Putri Meci 4 buah, odol 4 buah, sandal 4 buah, sikat gigi 4 buah, sabun mandi 160.000 di toko Kita, 1 buah spanduk Rp300.000,00 di pas dompu 15 titik terop, 600 kursi Rp1.050.000,00 di lan terop, 1 dekor Rp500.000,00 di IAN, 2 lembar kain dompu Rp1.000.000,00 total Rp25.085.000,00 ;
- 37) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati Anggota Dewan tanggal 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 Agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kuitansi belanja antara lain 150 dos makan minum 7.500.000, di Putri Meci belanja 250 gelas cendol, 6 dus Aqua gelas di Putri Kembar total 1.400.000, belanja 2 buah kunci pintu 2 buah skrup, 4 buah plilip 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total Rp10.210.000,00 ;
- 38) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya Safari Ramadhan tanggal 9 Agustus 2011 sejumlah Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus Aqua, 200 gelas es buah, 10 piring kue, 200 kotak jajan 9.775.000 di Putri Kembar, 4 buah odol, 4 buah sabun, 6 sikat gigi, 4 kotak tisu, 4 buah hand, 4 buah, 2 buah baygon 500.000 di toko Kita, 200 kursi 6 terop 300.000 di lan, 1 sound system 500.000,00, 150 liter 675.000 di SPBU OO, 2 lembar kain tenun Rp1.000.000 total Rp12.750.000,00 ;
- 39) Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : Rp. 950.000,- ;
- 40) Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg 11.125.000 di CV Putri Meci 10 bh tisu kotak 4 bh, hand 4 bh, 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita, : 500.000 10 terop, 500 kursi di lan 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri Kembar 2.500.000 total 14.875.000,00 ;
- 41) Rencana Penggunaan Uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kuitansi belanja antara lain total 2.565.000, Rencana Penggunaan Uang (RPU) pembersihan lapangan beringin untuk pengamanan Idul Fitri sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kuitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di IAN Rp9.000.000,00 ;
- 42) Rencana Penggunaan Uang (RPU) open house Idul Fitri sejumlah Rp57.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain 1000 porsi makan 25.000.000 di Putri Meci, 500 porsi makan minum 12.500.000 di Putri Kembar, 250 orang makan minum 6.250.000 di Catering Kurnia, 45 kue kering 4.500.000 di Kota Baru, 40 kg buah 3.000.000,00, 19 titik terop 2 hari 1750 buah kursi 2 hr 3.650.000 di IAN total Rp54.900.000,00 ;
- 43) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor 541/BUD/TU/2001, tanggal 8 Maret 2011 sebesar Rp282.000.000,00 dan SP2D Nomor 859/BUD/GU/2011, tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp543.831.504,00 ;
- 44) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor 1042/BUD/TU/2001, tanggal 6 April 2011 sebesar Rp418.800.000,00 dan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp543.832.979,00 ;
- 45) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor 1710/BUD/TU/2001, tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp150.000.000,00 dan SP2D Nomor 1710/BUD/GU/2011, tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp543.835.000,00 ;
- 46) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor 2217/BUD/TU/2001, tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp200.000.000,00 dan SP2D Nomor 2177 /BUD/GU/2011, tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp543.833.000,00 ;
- 47) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor 4029/BUD/TU/2001, tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp795.000.000,00 ;
- 48) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor 3709/BUD/TU/2001, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp370.000.000,00 dan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011, tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp411.443.910,00 ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor 5171/BUD/GU/2011, tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp543.832.897,00 ;
- 50) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor 5584/BUD/GU/2001, tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp542.987.955,00 dan SP2D Nomor 5797/BUD/GU/2011, tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp543.831.800,00 ;
- 51) 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor 6342/BUD/GU/2001, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp418.768.500,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 07/Pid.Sus.TPK/2015/PN MTR tanggal 13 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO,S.Pt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel Gabung SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011 ;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011, tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompu ;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) lembar Foto copi kuitansi penyerahan uang kepada H. ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada saudara JAIDUN sebesar Rp125.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy penyerahan uang kepada H. IBRAHIM sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 1 Desember 2011 ;
- 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari Asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tanggal 19 Februari 2011 tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp62.000.000,00 tertanggal 25 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyelesaian hutang Kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp22.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah bayar bon Arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu Ema ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD tindak lanjut untuk H. SIRAJUDIN sebesar Rp11.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H. SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselsaikan pinjaman pada Siti Hadijah ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp7.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari Asisten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp40.000.0000,00.;
- 1 (satu) lembar diposisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH ;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFIN Rp71.000.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar kuitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas Setda 2010 sebesar Rp115.000.000,00 kepada PUTRA BUGIS ;
- 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR tanggal 19 Mei 2011 Rp20.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar diposisi tanggal 13 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat tanggal 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk MUHAMMAD NOR Rp111.000.000,00 ;
- 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Pengangkatan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana tugas Asisten Adminstrasi Umum Setda Dompu ;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADIL tanggal 28 Nopember 2011 untuk saudara Bendahara Pengeluaran Setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas ;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADIL tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pengeluaran Setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D ;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk Bendahara Pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP2D ;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay tanggal 14 Juli 2011 sejumlah Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di catareing Putri Kembar total 17.500.000, sewa panggung terop kursi IAN total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000, dekorasi 1 kegiatan di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua Aqua tanggung di catering Kurnia total 1.000.000 7 lembar kain di Show Dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp25.200.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14-17 Juli 2011 sejumlah Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain belanja 4 lembar tenun khas Dompu di Dekranasda total Rp2.000.000,00 belanja snack keris 10 Kg, 40 snack meja, 10 dus Aqua tanggung 30 kg buah buahan di CV Putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 buah handuk, 10 buah odol, 10 buah sandal, 10 buah sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 kotak tisu 5 buah hands wash, 5 buah pengharum, 5 buah baygon, 5 buah reshan, 5 buah pembersih, 5 buah pembersih lantai total 2.060.000, di toko Kita, belanja 300 porsi makan minum di catering Putri Kembar total 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci total 2.500.000,00 total 32.460.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tanggal 12 Juli 29011 sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kuitansi belanja antara lain 200 kotak dan 10 piring di Putri Meci Rp2.500.000,00 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di IAN total 375.000,00 5 buah tisu kotak ditoko Kita total Rp75.000 total semua Rp2.950.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kuitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum, 10 piring, 1 dus Aqua tanggung 10 kg buah di Putri Meci total Rp3.175.000,00 30 kotak jajan 1 dus Aqua tanggung 3 kg buah-buahan total Rp575.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi Gubernur tanggal 15 Juli 2011 sejumlah Rp25.085.000,00

Hal. 28 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kuitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus Aqua tanggung Rp9.200.000,00 di Putri Kembar, 30 piring, 5 kg snak Rp1.375.000,00 di kota baru catering, 3 kmara Rp900.000,00 di Adyaksa 400 porsi, 10 piring, 2 dus Rp10.600.000,00 di Putri Meci 4 buah, odol 4 buah, sandal 4 buah, sikat gigi 4 buah, sabun mandi 160.000 di toko Kita, 1 buah spanduk Rp300.000,00 di pas dompu 15 titik terop, 600 kursi Rp1.050.000,00 di lan terop, 1 dekor Rp500.000,00 di IAN, 2 lembar kain dompu Rp1.000.000,00 total Rp25.085.000,00 ;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati Anggota Dewan tanggal 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 Agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kuitansi belanja antara lain 150 dos makan minum 7.500.000, di Putri Meci belanja 250 gelas cendol, 6 dus Aqua gelas di Putri Kembar total 1.400.000, belanja 2 buah kunci pintu 2 buah skrup, 4 buah pilip 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total Rp10.210.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya Safari Ramadhan tanggal 9 Agustus 2011 sejumlah Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus Aqua , 200 gelas es buah, 10 piring kue, 200 kotak jajan 9.775.000 di Putri Kembar, 4 buah odol, 4 buah sabun, 6 sikat gigi, 4 kotak tisu, 4 buah hand, 4 buah, 2 buah baygon 500.000 di toko Kita, 200 kursi 6 terop 300.000 di lan, 1 sound system 500.000,00, 150 liter 675.000 di SPBU OO, 2 lembar kain tenun Rp1.000.000 total Rp12.750.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) alat listrik 2011 sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 buah philip 1 rol kabel Rp950.000,00 ;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 kotak nasi, 15 kg 11.125.000 di CV Putri Meci 10 buah tisu kotak 4 buah, hand 4 buah, 3 buah 1 buah gayus

Hal. 29 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000 di toko Kita, 500.000 10 terop, 500 kursi di IAN 750.000, 15 porsi nasi, 50 kotak nasi, 10 piring jajan di Putri Kembar 2.500.000 total Rp14.875.000,00 ;
- Rencana Penggunaan Uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kuitansi belanja antara lain total 2.565.000, Rencana Penggunaan Uang (RPU) pembersihan lapangan beringin untuk pengamanan Idul Fitri sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kuitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di IAN Rp9.000.000,00 ;
 - Rencana Penggunaan Uang (RPU) open house Idul Fitri sejumlah Rp57.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain 1000 porsi makan 25.000.000 di Putri Meci, 500 porsi makan minum 12.500.000 di Putri Kembar, 250 orang makan minum 6.250.000 di Catering Kurnia, 45 kue kering 4.500.000 di Kota Baru, 40 kg buah 3.000.000,00, 19 titik terop 2 hari 1750 buah kursi 2 hr 3.650.000 di IAN total Rp54.900.000,00 ;
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi, disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor 541/BUD/TU/2001, tanggal 8 Maret 2011 sebesar Rp282.000.000,00 dan SP2D Nomor 859/BUD/GU/2011, tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp543.831.504,00 ;
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan April 2011 Nomor 1042/BUD/TU/2001, tanggal 6 April 2011 sebesar Rp418.800.000,00 dan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp543.832.979,00 ;
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor 1710/BUD/TU/2001, tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp150.000.000,00 dan SP2D Nomor 1710/BUD/GU/2011, tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp543.835.000,00 ;
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor 2217/BUD/TU/2001, tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp200.000.000,00 dan SP2D Nomor 2177/BUD/GU/2011, tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp543.833.000,00 ;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor 4029/BUD/TU/2001, tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp795.000.000,00 ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor 3709/BUD/TU/2001, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp370.000.000,00 dan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011, tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp411.443.910,00 ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor 5171/BUD/GU/2011, tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp543.832.897,00 ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor 5584/BUD/GU/2001, tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp542.987.955,00 dan SP2D Nomor 5797/BUD/GU/2011, tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp543.831.800,00 ;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor 6342/BUD/GU/2001, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp418.768.500,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.SUS/2015/PT.MTR. tanggal 16 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr tanggal 13 April 2015, yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr jo. Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT MTR tanggal 09 Juli 2015;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa salah satu unsur tindak pidana dari Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, yaitu dalam uraian yuridis yang menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak terbukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan antara lain bahwa untuk menentukan memperkaya diri sendiri atau orang lain harus dihitung secara riil jumlah harta kekayaan Terdakwa atau orang lain tersebut dari nilai harta kekayaan sebelumnya dan berapa bertambahnya setelah tindak pidana korupsi terjadi;

Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana seseorang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Bahwa dalam sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya adalah mencari kebenaran materiil akan suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian dan keyakinan Hakim;

Bahwa, alat bukti yang sah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang secara limitatif menyebutkan yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Dan keterangan Terdakwa;

Bahwa Jurex Facti telah mengabaikan alat bukti berupa keterangan saksi yang menerangkan pada pokoknya telah menerima pembayaran atas hutang dari MUHAMMAD alias MEMED Bendahara Setda Dompus yang uangnya bersumber pada Anggaran APBD Setda Dompus tahun 2011 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga yang masing-masing saksi H. Ichtiar, SH., M.Si., sebesar Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Jaidun sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Hamudin Abdurahman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi Ibrahim sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Nurnaningsih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran koperasi Jawa;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi bahwa untuk menentukan telah terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak perlu dihitung secara riil berapakah harta kekayaan sebelumnya dan berapa harta kekayaan setelah terjadinya tindak pidana tersebut, hal ini sejalan pendapat

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Jur. Andi Hamzah yang menyetujui konstruksi yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Romi Hermawan "Ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 28 Undang-Undang PTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasitan atau pendapatannya; Kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta yang banyak;

Bahwa dengan demikian maka seharusnya unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain" telah terbukti, sehingga dengan terbuhtinya unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain" maka seharusnya Judex Facti memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena unsur-unsur yang lain telah dinyatakan terbukti oleh Judex Facti;

Bahwa dalam perkara Splitsing yang berhubungan dengan perkara A quo yaitu atas nama Terpidana Muhammad alias Memed yang merupakan Bendahara Setda Dompu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memutuskan berdasarkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga secara nyata terdapat perbedaan penilaian atas alat bukti dalam dua perkara yang saling berkaitan;

Berdasarkan alasan tersebut maka Judex Facti telah salah menerapkan sistem pembuktian yang diatur Pasal 183 jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan di pengadilan;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi " Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan hukum yang memberatkan dan meringankan Terdakwa".

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan Kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi apabila Pengadilan kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Kasasi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983;

Bahwa *Judex Facti* telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa; *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama yaitu adanya kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu pada masa Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga yaitu sebesar Rp2.018.397.580,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sehingga apabila keadaan atau akibat tersebut yaitu adanya kerugian negara dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan maka pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan bagi Terdakwa adalah kurang patut dan kurang adil;

Bahwa hal tersebut di atas sesuai dan surat edaran serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- a. SEMA Nomor 03 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-

Hal. 35 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015



Undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar di mengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

- b. Putusan Mahkamah register Nomor 828 K/PID/1984 tanggal 3 September 1984 menyatakan Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan".
- c. Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 24 K/PID/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub. f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum";

Bahwa karena Judex Facti dalam putusannya tidak atau kurang cukup mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yakni Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa; Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa, Judex Facti salah mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyimpulkan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Dompu sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang menandatangani pertanggungjawaban keuangan yang tidak sah (fiktif) yang dibuat oleh Muhammad, S.E., alias Memet sedangkan Bendahara Sekretariat Daerah Dompu tahun 2012 telah memperkaya pihak ketiga karena hutang Pemerintah Daerah Dompu kepada pihak ketiga yang tidak jelas dasar dan penggunaannya yaitu saksi H.Ichtiar, SH., M.Si., sebesar Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Jaidun sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Hamudin Abdurahman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi Ibrahim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Nurnaningsih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayarkan dari anggaran Sekretariat Daerah Dompu tahun 2011 merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menurut perhitungan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah Rp2.018.397.580,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi Muhammad S.E. sebesar Rp2.018.397.580,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.018.397.580,00 (dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan hasil laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-831/PW23/5/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 37 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara a quo;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya diketahui atau patut diketahuinya bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana fiktif adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 07/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr tanggal 13 April 2015 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.SUS/2015/PT.MTR tanggal 16 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), ayat (2), ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut ;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT.MTR tanggal 24 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 07/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.MTR tanggal 13 April 2015.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO,S.Pt.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bandel Gabung SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011 ;
 2. 1 (satu) gabung foto copy Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Penerimaan dan Pengeluaran Setda Dompu ;
 3. 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Sekertariat Kabupaten Dompu ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penyerahan uang kepada H. ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penyerahan uang kepada saudara JAIDUN sebesar Rp125.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2011 ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy penyerahan uang kepada H. IBRAHIM sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 1 Desember 2011 ;
8. 23 (dua puluh tiga) bandel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011 ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 9 Januari 2011 berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOOR sebesar Rp10.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III atau KPA saudara Drs. SALADIN HASAN tanggal 19 Februari 2011 tertulis TL (tindak lanjut) ;
11. 1 (satu) lembar penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
12. 1 (satu) lembar kuitansi penyelesaian hutang Kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp22.000.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah bayar bon Arifin ;
14. 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu Ema ;
15. 1 (satu) lembar disposisi dari Asisten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD tindak lanjut untuk H. SIRAJUDIN sebesar Rp11.000.000,00 ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H. SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara ;
17. 1 (satu) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselsaikan pinjaman pada Siti Hadijah ;
18. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp7.000.000,00 ;
19. 1 (satu) lembar dipsosisi dari Asisten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp40.000.0000,00.;
20. 1 (satu) lembar diposisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH ;
21. 1(satu) lembar dipsosisi dari Asisten II/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFIN Rp71.000.000,00 ;
22. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp115.000.000,00 kepada PUTRA BUGIS ;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar surat serah terima uang MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOOR tanggal 19 Mei 2011 Rp20.000.000,00 ;
24. 1 (satu) lembar diposisi tanggal 13 Mei 2011 ;
25. 1 (satu) lembar surat tanggal 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk MUHAMMAD NOR Rp111.000.000,00 ;
26. 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Pengangkatan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu ;
27. 1 (satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana tugas Asisten Adminstrasi Umum Setda Dompu ;
28. 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADIL tanggal 28 Nopember 2011 untuk saudara Bendahara Pengeluaran Setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas ;
29. 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADIL tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pengeluaran Setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D ;
- 30.1 (satu) lembar nota dinas dari Plt Asisten Adminstrasi Umum selaku KPA saudara ADIL PARADIL tanggal 9 Januari 2012 untuk Bendahara Pengeluaran Perihal Belanja dan Pertanggung Jawaban penggunaan dana SP2D ;
- 31.1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK ;
- 32.Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival Lekay tanggal 14 Juli 2011 sejumlah Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di cataring Putri Kembar total 17.500.000, sewa panggung terop kursi IAN total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000, dekorasi 1 kegiatan di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua Aqua tanggung di catering Kurnia total 1.000.000 7 lembar kain di show Dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp25.200.000,00 ;
- 33.Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival Lekay Tgl 14-17 Juli 2011 sejumlah Rp39.260.000,00 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 6

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar nota kuitansi belanja antara lain belanja 4 lembar tenun khas Dompu di Dekranasda total Rp2.000.000,00 belanja snack keris 10 Kg, 40 snack meja, 10 dus Aqua tanggung 30 kg buah buahan di CV Putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 buah handuk, 10 buah odol, 10 buah sandal, 10 buah sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 kotak tisu 5 buah hands wash, 5 buah pengharum, 5 buah baygon, 5 buah reshan, 5 buah pembersih, 5 buah pembersih lantai total 2.060.000, di toko Kita, belanja 300 porsi makan minum di catering Putri Kembar total 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci total 2.500.000,00 total 32.460.000,00 ;

34. Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tanggal 12 Juli 2011 sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kuitansi belanja antara lain 200 kotak dan 10 piring di Putri Meci Rp2.500.000,00 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000,00 5 buah tisu kotak ditoko Kita total Rp75.000 total semua Rp2.950.000,00 ;

35. Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kuitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum, 10 piring, 1 dus Aqua tanggung 10 kg buah di Putri Meci total Rp3.175.000,00 30 kotak jajan 1 dus Aqua tanggung 3 kg buah-buahan total Rp575.000,00 ;

36. Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi Gubernur tanggal 15 Juli 2011 sejumlah Rp25.085.000,00 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kuitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus Aqua tanggung Rp9.200.000,00 di Putri Kembar, 30 piring, 5 kg snak Rp1.375.000,00 di kota baru catering, 3 kmara Rp900.000,00 di Adyaksa 400 porsi, 10 piring, 2 dus Rp10.600.000,00 di Putri Meci 4 buah, odol 4 buah, sandal 4 buah, sikat gigi 4 buah, sabun mandi 160.000 di toko Kita, 1 buah spanduk Rp300.000,00 di pas dompu 15 titik terop, 600 kursi Rp1.050.00,00 di Ian terop, 1 dekor Rp500.000,00 di IAN, 2 lembar kain dompu Rp1.000.000,00 total Rp25.085.000,00,00 ;

37. Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati Anggota Dewan tanggal 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp9.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 Agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kuitansi belanja antara lain 150 dos makan minum 7.500.000, di Putri Meci belanja 250 gelas cendol, 6 dus Aqua gelas di Putri Kembar total 1.400.000, belanja 2 buah kunci pintu 2 buah skrup, 4 buah Philip 1.110.000 di Niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total Rp10.210.000,00 ;

38. Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya Safari Ramadhan tanggal 9 Agustus 2011 sejumlah Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minum, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus Aqua, 200 gelas es buah, 10 piring kue, 200 kotak jajan 9.775.000 di Putri Kembar, 4 buah odol, 4 buah sabun, 6 sikat gigi, 4 kotak tisu, 4 buah hand, 4 buah, 2 buah baygon 500.000 di toko Kita, 200 kursi 6 terop 300.000 di Ian, 1 sound system 500.000,00, 150 liter 675.000 di SPBU OO, 2 lembar kain tenun Rp1.000.000 total Rp12.750.000,00 ;

39. Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kuitansi belanja antara lain 15 buah philip 1 rol kabel Rp950.000,00 ;

40. Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan Safari Ramadhan sejumlah Rp14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kuitansi belanja antara lain 400 kotak nasi, 15 kg 11.125.000 di CV Putri Meci 10 bh tisu kotak 4 buah, hand 4 buah, 3 bh 1 buah gayus 500.000 di toko kita, 500.000 10 terop, 500 kursi di Ian 750.000 15 porsi nasi, 50 kotak nasi, 10 piring jajan di Putri Kembar 2.500.000 total Rp14.875.000,00 ;

41. Rencana Penggunaan Uang (RPU) kebersihan rumah Bupati sejumlah Rp2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kuitansi belanja antara lain total 2.565.000, Rencana Penggunaan Uang (RPU) pembersihan lapangan beringin untuk pengamanan Idul Fitri sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 lembar nota kuitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di IAN Rp9.000.000,00 ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Rencana Penggunaan Uang (RPU) open house Idul Fitri sejumlah Rp57.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kuitansi belanja antara lain 1000 porsi makan 25.000.000 di Putri Meci, 500 porsi makan minum 12.500.000 di Putri Kembar, 250 orang makan minum 6.250.000 di Catering Kurnia, 45 kue kering 4.500.000 di Kota Baru, 40 kg buah 3.000.000,00, 19 titik terop 2 hari 1750 buah kursi 2 hari 3.650.000 di IAN total Rp54.900.000,00 ;
- 43.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi, disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor 541/BUD/TU/2001, tanggal 8 Maret 2011 sebesar Rp282.000.000,00 dan SP2D Nomor 859/BUD/GU/2011, tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp543.831.504,00 ;
- 44.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan April 2011 Nomor 1042/BUD/TU/2001, tanggal 6 April 2011 sebesar Rp418.800.000,00 dan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp543.832.979,00 ;
- 45.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor 1710/BUD/TU/2001, tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp150.000.000,00 dan SP2D Nomor 1710/BUD/GU/2011, tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp543.835.000,00 ;
- 46.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi disposisi dan RPU bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor 2217/BUD/TU/2001, tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp200.000.000,00 dan SP2D Nomor 2177/BUD/GU/2011, tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp543.833.000,00 ;
- 47.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor 4029/BUD/TU/2001, tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp795.000.000,00 ;
- 48.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor 3709/BUD/TU/2001, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp370.000.000,00 dan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011, tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp411.443.910,00 ;
- 49.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor 5171/BUD/GU/2011, tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp543.832.897,00 ;
- 50.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor 5584/BUD/GU/2001, tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp542.987.

Hal. 44 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955,00 dan SP2D Nomor 5797/BUD/GU/2011, tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp543.831.800,00 ;

51.1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kuitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor 6342/BUD/GU/2001, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp418.768.500,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2015** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum.**, dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 45 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 2528 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46